



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 74/903/ TAHUN 2020

TENTANG

TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan dan penyerapan anggaran serta untuk mengoptimalkan fungsi monitoring, pengawasan/ pengendalian, evaluasi dan pelaporan realisasi fisik dan anggaran program/kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe maupun APBD Provinsi Sulawesi Utara, APBN dan sumber dana lainnya yang dialokasikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe termasuk Anggaran Dana Kampung, maka dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
19. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe. (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 33);
21. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Surat Deputi Kepala Staf Presiden Nomor: B-49/KSP/D.I/2015 tanggal 26 Mei 2015 perihal Pelaksanaan Sistem Monitoring Informasi TEPRA (SISMONTEP).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengawasan/pengendalian, evaluasi dan pelaporan realisasi belanja daerah berdasarkan sumber anggaran dan mengoordinasikan langkah-langkah strategis yang diperlukan meliputi :
1. Penguatan Regulasi yang diperlukan berkaitan dengan pengendalian dan percepatan realisasi belanja daerah;
 2. Ketepatan waktu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Ketepatan waktu persetujuan/pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran;
 4. Percepatan pengadaan barang dan jasa;
 5. Pemantauan Perkembangan Realisasi Belanja Daerah setiap bulan;
 6. Mengkomunikasikan hambatan realisasi belanja daerah dalam upaya pengendalian dan percepatan realisasi belanja daerah; dan
 7. Melaporkan perkembangan realisasi belanja daerah dan kendala-kendala yang dihadapi kepada Bupati, Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Provinsi dan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pusat.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Tim sebagaimana diktum KEDUA dibentuk Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini, yang mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi pagu anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui proses Tender, Seleksi, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, e-Purchasing, Sayembara, Kontes dan Swakelola;
 2. Mengkompilasi rencana penyerapan anggaran/target realisasi keuangan (*Disbursement Plan*) bulanan dari seluruh Perangkat Daerah;
 3. Mengkompilasi target fisik dan perkembangan realisasi fisik (*Progres*) bulanan dari seluruh Perangkat Daerah;

4. Mengunggah kedalam Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran data yang diperoleh atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 diawal bulan berjalan ke alamat Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (monev.lkpp.go.id);
5. Mengkompilasi laporan realisasi fisik/kegiatan secara bulanan;
6. Mengkompilasi progres pengadaan barang dan jasa, berupa persentase paket kegiatan yang sudah selesai pengumuman pengadaan, tandatangan kontrak, telah memulai pekerjaan/pelaksanaan, dan penyerahan pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*) dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda;
7. Mengunggah kedalam Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran data pada angka 5 dan angka 6 secara bulanan, paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; dan
8. Memanfaatkan Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran sebagai media komunikasi antara Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten, Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Provinsi, Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pusat, Kementerian Dalam Negeri, dan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah lainnya.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Sangihe.

KELIMA : Tim sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Pembina | : Rp. 3.500.000 Org/Bulan |
| 2. Pengarah | : Rp. 3.000.000 Org/Bulan |
| 3. Penanggungjawab | : Rp. 2.750.000 Org/Bulan |
| 4. Wakil Penanggungjawab Bidang Pembangunan | : Rp. 2.500.000 Org/Bulan |
| 5. Wakil Penanggungjawab Bidang Keuangan | : Rp. 2.500.000 Org/Bulan |
| 6. Wakil Penanggungjawab Bidang Pengawasan | : Rp. 2.500.000 Org/Bulan |
| 7. Ketua/Penanggungjawab Harian | : Rp.2.500.000 Org/Bulan |
| 8. Wakil Ketua | : Rp. 2.250.000 Org/Bulan |
| 9. Sekretaris/Pejabat Penghubung | : Rp. 2.000.000 Org/Bulan |
| 10. Wakil Sekretaris | : Rp. 1.750.000 Org/Bulan |
| 11. Anggota | : Rp. 1.650.000 Org/Bulan |

KEENAM : Sekretariat Tim sebagaimana diktum KETIGA diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Wakil Ketua Sekretariat | : Rp. 1.250.000 Org/Bulan |
| 2. Koordinator Pengendali | : Rp. 1.150.000 Org/Bulan |
| 3. Anggota Sekretariat | : Rp. 1.100.000 Org/Bulan |

- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 75/903/Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. /

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 10 Februari 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,




JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 74/903/TAHUN 2020
TENTANG
TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PEMBINA	: BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
PENGARAH	: WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
PENANGGUNGJAWAB	: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
WAKIL PENANGGUNGJAWAB BIDANG PEMBANGUNAN	: ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA KAB. KEPL. SANGIHE.
WAKIL PENANGGUNGJAWAB BIDANG KEUANGAN	: ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA KAB. KEPL. SANGIHE.
WAKIL PENANGGUNGJAWAB BIDANG PENGAWASAN	: INSPEKTUR DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE.
KETUA/PENANGGUNGJAWAB HARIAN	: KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. KEPL. SANGIHE.
WAKIL KETUA	: KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE.
SEKRETARIS/PEJABAT PENGHUBUNG	: KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. KEPL. SANGIHE.
WAKIL SEKRETARIS	: SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE.
ANGGOTA	: 1. KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. KEPL. SANGIHE; 2. SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE; 3. KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE; 4. KEPALA BIDANG PENELITIAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN PADA BAPELITBANG DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE; 5. KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA. KAB. KEPL. SANGIHE;

6

6. KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN
PELAPORAN PADA BAGIAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDA. KAB. KEPL. SANGIHE. 

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 74 / 903 / TAHUN 2020
TENTANG
TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- KETUA SEKRETARIAT : KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA. KAB. KEPL. SANGIHE.
- WAKIL KETUA SEKRETARIAT : KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE.
- KOORDINATOR PENGENDALI KEGIATAN ANGGARAN SKPD : KEPALA BIDANG AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE.
- KOORDINATOR PENGENDALI KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA : KEPALA SUB BAGIAN PENGENDALIAN PROGRAM PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. KEPL. SANGIHE.
- KOORDINATOR PENGENDALI DATA KEUANGAN APBD/APBN : KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN PADA BIDANG ANGGARAN BADAN KEUANGAN KAB. KEPL. SANGIHE.
- ANGGOTA : STAF /PELAKSANA DAN THL PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. KEPL. SANGIHE :
1. MELDA Y. LAWERE;
 2. ATHIA SAMALAM, S.AP;
 3. NOVYANI SUPIT;
 4. AYU D. PANGANDAHENG, SE;
 5. ORLANDO A. KAWOKA, S.KOM;
 6. ARYANCE DOLOMPAHA;
 7. JACKLIN F. SALAWATI;
 8. FEIBE M. BAWELLE, A.MD.KP;
 9. LISSA O. BUDIMAN;
 10. JOHAN BETA;
 11. VICKY R. SALINDEHO.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA